



PUTUSAN

Nomor : 151/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIANTO**  
Tempat lahir : Desa Binjai  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 15-Desember-1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar ( SD )

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 7 Maret 2017 Nomor : 151/Pid/2017/PT.Medan serta berkas perkara No.682/Pid.B/2015/PN-Tbt, dan surat-surat yang bersangkutan tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor :Reg.Perkara :PDM-196/N.2.14/Euh 2/10/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia Terdakwa Suprianto, pada hari Selasa, tanggal 8-September-2016 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Medan - Kisaran Km.10, Dusun IV, tepatnya di depan Simpang Pekan Jumat, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Putusan Nomor:151/PID/2017/PT.MDN

Halaman 1



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari yang telah diuraikan di atas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK-3889-VI untuk mengantar anak Terdakwa yang bernama Kasih / Mitha Hujana ke sekolah yang berada di SD Negeri 102096 Desa Binjai. Kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan anak Terdakwa sekolah, Terdakwa berniat ke tempat teman Terdakwa yang bernama Azam yang bertempat di Pekan Jumat Batu V dan sesampainya di rumah teman Terdakwa di Simpang Pekan Jumat, Terdakwa berhenti di beram jalan sebelah kiri arah Tebing Tinggi menuju arah Kisaran tepatnya di samping warnet, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Azam tidak berada di situ, lalu Terdakwa berniat mencari teman Terdakwa di Pekan Jumat. Selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan menuju arah Simpang Pekan Jumat, namun pada saat ban kendaraan Terdakwa masih separuh di badan jalan, tiba-tiba dari arah sebelah kanan Terdakwa datang sepeda motor Honda Supra X 125 BK-2852-NU yang dikendarai korban Ozi Andrian melaju dengan kencang dan langsung menabrak bagian samping kanan depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, tepatnya pada lingkaran depan di badan jalan sebelah kiri arah Tebing Tinggi menuju Kisaran. Selanjutnya Terdakwa langsung pingsan dan pada saat Terdakwa sadar, sudah berada didalam Klinik Risky Medica Desa Binjai ; -----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada memper gunakan helm dan juga Terdakwa tidak ada membawa SIM ( Surat Izin Mengemudi ) ;
- Bahwa atas kejadian tabrakan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi Nomor : 344/VER/IX/2016 tanggal 6-September-2016 dan telah ditanda tangani oleh dr.Dewi Kartika, telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Ozi Andrian dengan pemeriksaan kelainan-kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat pada pemeriksaan didapat hasil adalah dijumpai kepala dan leher : luka robek di pelipis mata kiri, panjang tiga sentimeter - luka memar diseluruh kelopak mata kiri dari atas



sampai bawah - perdarahan dari rongga telinga kanan dan rongga telinga kirigigi seri pertama bagian atas copot ( lepas ), dada dan punggung : - luka lecet dibahu kanan bagian belakang, diameter satu sentimeter - luka lecet dipunggung kanan bawah, diameter enam sentimeter yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 6-September-2016 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, yang berdasarkan surat kematian yang telah ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Dwi Kartika dan diketahui oleh drg.F.E.Nababan an.Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat ( 4 ) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 ;

Membaca, surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 17 Januari 2017 No.Reg.perkara : PDM-196/N.2.14/Eu.2/10/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kecelakaan lalu-lintas “, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat ( 4 ) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK-3889-VI dengan nomor rangka MH1JB51106K4216694 dan nomor mesin JB51E1392419 ;
  - dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra X BK-2852-NV dengan nomor rangka MH1JB51106K4216694 dan nomor mesin JB51E1392419 ;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikannya ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;



Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 682/Pid.B/2016/PN-Tbt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIRANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang Meninggal Dunia** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **3 ( tiga ) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **6 ( enam ) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda *Revo* Nomor Polisi BK-3889-VI dengan nomor rangka MH1HB62138K598908 dan nomor mesin HB62E1596083 ;  
dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda *Supra X* BK-2852-NV dengan nomor rangka MH1JB51106K4216694 dan nomor mesin JB51E1392419 ;  
dikembalikan kepada keluarga Ozi Andrian ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 06 Februari 2016 No.02/Akta.Pid/2017/PN-Tbt.-, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 682/Pid.B/2016/PN-Tbt.-
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh : Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;



3. Memori banding dari Terdakwa bertanggal 13 Februari 2017, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Februari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Februari 2017 Nomor : W2.U.10/615/HK.01./II/2017 kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Januari 2017, Nomor : 682/Pid.B/2016/PN-Tbt.- yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

- **Bahwa Majelis Hakim telah Keliru Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa.**
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli - telah menjatuhkan hukuman selama **3 (Tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (Enam) Bulan** terhadap terdakwa, dimana kami Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum selama **4 (Empat) Bulan Penjara.**
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap Bahwa Ia Terdakwa Suprianto Pada hari Selasa Tanggal 08 September



2016 Ssekira pukul 07.45 bertempat dijalan lintas Medan-Kisaran Km 10 Dusun IV tepatnya di depan simpang Pekan Jumat Desa Binjai Kec Tebing Syahbandar Kab Serdang Bedagai,pada saat terdakwa hendak berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Bk 3889 VI untuk mengantar anak terdakwa yang bernama Kasih/Mitha Hujana ke sekolah yang berada di SD Negeri 102096 Desa Binjai. Kemudian setelah terdakwa selesai mengantarkan anak terdakwa sekolah terdakwa berniat ketempat teman terdakwa yang bernama Azam yang bertempat di pekan Jumat Batu V dan sesampainya di rumah teman terdakwa di simpang pekan jumat terdakwa berhenti di beram jalan sebelah kiri arah tebing tinggin menuju arah kisaran tempatnya di samping warnet akan tetapi teman terdakwa yang bernama azam tidak berada di situ lalu terdakwa berniat mencari teman terdakwa di pekan jumat selanjutnya terdakwa menyeberang jalan menuju arah simpang pekan Jumat namun pada saat ban kendaraan terdakwa masih separuh di badan jalan tiba-tiba dari arah sebelah kanan terdakwa datang sepeda motor Honda Supra X 125 Bk 2852 Nu yang di kendarai korban Ozi Andrian melaju dengan kencang dan langsung menabrak bagian samping kanan depan kendaraan yang terdakwa kemudikan tepatnya pada lingkaran depan di badan jalan sebelah kiri arah tebing tinggi menuju kisaran selanjutnya terdakwa langsung pingsan dan pada saat terdakwa sadar sudah berada di dalam klinik Risky Medica Desa Binjai.

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada mempergunakan Helm dan juga terdakwa tidak ada membawa SIM (Surat Izin Mengemudi).
- Bahwa atas kejadian tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit BHAYANGKARA TEBING TINGGI Nomor : 344 / VER / IX / 2016 tanggal 06 September 2016 dan telah ditanda tangani oleh dr. DEWI KARTIKA, telah diperiksa seorang korban Laki-laki bernama **OZI ANDRIAN** dengan pemeriksaan kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan di dapat hasil adalah dijumpai Kepala Dan Leher: luka robek dipelipis mata kiri, panjang tiga sentimeter – luka memar diseluruh kelopak mata kiri dari atas sampai bawah – perdarahan dari rongga telinga kanan dan rongga telinga kirigigi seri pertama bagian atas copot (lepas),dada dan punggung : -



luka lecet dibahu kanan bagian belakang, diameter satu sentimeter – luka lecet di punggung kanan bawah, diameter enam sentimeter yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016 sekira pukul 08.00 wib di Rumah Sakit **BHAYANGKARA TEBING TINGGI**, yang berdasarkan surat kematian yang telah ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Dwi Kartika dan di ketahui oleh drg.F.E Nababan An.Kepala Rumah sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan dan terungkap juga dalam persidangan yang di dukung oleh keterangan saksi- saksi dan terungkap juga bahwa pada saat terdakwa Suprianto hendak menyeberang jalan menuju arah simoang pekan jumat ban sepeda motor terdakwa berada di separuh badan jalan dan tiba-tiba dari arah sebelah kanan terdakwa datang sepeda motor korban jenis supra X 125 Bk 2852 Nu yang di kendarai oleh terdakwa dengan kecepatan kencang dan langsung menabrak bagian samping kanan depan kendaraan yang terdakwa kemudikan tepatnya di bagian lingkaran depan di badan jalan sebelah kiri arah tebing tinggi menuju arah kisaran dan selanjutnya terdakwa langsung pingsan dan juga terdakwa tidak mengetahui kondisi dari korban tersebut dan terdakwa sadar sudah berada di dalam klinik Risky Medica Di desa Binjai .

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka patah tulang tangan sebelah kanan, luka robek pada tangan sebelah kanan luka lecet pada telinga dan pipi sebelah kiri dan kaki sebelah kanan sedangkan korban Ozi ardian meninggal dunia pada saat beberapa jam setelah kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa dengan terungkapnya seluruh fakta-fakta persidangan dan juga dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana” **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang Meninggal Dunia**” namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing dalam putusan penjatuhan pidana oleh terhadap Terdakwa tidak sependapat oleh Jaksa penuntut umum padahal perbuatan terdakwa jelas-jelas telah tergambar sehingga sudah sepatutnya perbuatan terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara sesuai dengan perbuatan



yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tercipta keadilan yang diharapkan oleh pihak korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suprianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalu lintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkuta Umum.
2. Menghukum terdakwa **Suprianto** dengan pidana penjara selama: **4 (Empat) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Revo BK 3889 VI Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikannya.**
  - **1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2853 NU Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikannya.**
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut karena terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memberi efek jera, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai tuntutan kami tanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara



Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri tebing Tinggi berikut surat –surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tebing Tinggi tanggal 31 Januari 2017 Nomor :682/Pid.B/2016/PN.Tbt.- serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kalalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan Orang Meninggal Dunia** “ telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan memperhatikan azas Keadilan, Kepatutan dan Kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat setimpal dengan perbuatan Terdakwa, telah memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga memori banding Jaksa penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri tebing Tinggi tanggal 31 Januari 2017 Nomor :682/Pid.B/2016/PN.Tbt.- yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 682/Pid.B/2016/PN.Tbt. yang dimintakan banding tersebut ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU Tanggal 3 Mei 2017 oleh kami H. ALI NAFIAH DALIMUTHE,SH MM,MH sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN,SH.MH.- dan BINSAR SIREGAR,SH,Mhum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Maret 2017 Nomor : 151/PID/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUMAT, Tanggal, 2 JUNI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. DALIUN SAILAN, SH.MH.      H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.
2. BINSAR SIREGAR, SH.Mhum.

Panitera Pengganti :

AGUS IBNU SUTARNO.SH